

Pemahaman dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2: Studi Kualitatif tentang Kepatuhan dan Kendala dalam Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan di Kota Medan

Dwi Safira¹, Septina², Fatimah³

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

safira0503232039@uinsu.ac.id¹, lbsseptina@gmail.com², fatimah270804@gmail.com³

Abstract

This study examines the understanding and perceptions of the Medan City community regarding the implementation of Final Income Tax Article 4 Paragraph 2, focusing on compliance factors and operational constraints. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with 15 SMEs, accountants, and taxpayers, supplemented by focus group discussions (FGDs) and document analysis. The findings reveal significant disparities in understanding, with 75% of micro-SMEs demonstrating limited knowledge of tax rate calculations and taxable objects. Perceptions of unfairness stemmed from flat-rate policies perceived to disregard business profit margins, while administrative challenges—such as reporting complexity and inadequate socialization—hindered compliance. However, reputational incentives and digital service accessibility emerged as potential drivers of voluntary participation. The study underscores the urgency of regulatory simplification, sector-specific educational programs, and technology integration to strengthen tax policy legitimacy. These insights contribute a micro-social perspective critical for designing inclusive fiscal strategies in Indonesia's urban contexts.

Keywords: Tax compliance, Final Income Tax Article 4(2), public perception, fiscal justice, administrative barriers

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemahaman dan persepsi masyarakat Kota Medan terhadap implementasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2, dengan fokus pada faktor kepatuhan dan kendala operasional. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 pelaku UMKM, akuntan, dan wajib pajak, serta diskusi kelompok terarah (FGD) dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan disparitas pemahaman yang signifikan, di mana 75% pelaku UMKM mikro memiliki pengetahuan terbatas tentang mekanisme penghitungan tarif dan objek pajak. Persepsi ketidakadilan muncul akibat tarif flat yang dianggap tidak mempertimbangkan margin laba usaha mikro, sementara kendala administratif seperti kompleksitas pelaporan dan kurangnya sosialisasi menghambat kepatuhan. Namun, faktor insentif reputasi dan kemudahan layanan digital berpotensi meningkatkan partisipasi sukarela. Temuan ini menyoroti urgensi penyederhanaan regulasi, edukasi kontekstual berbasis sektor, serta integrasi teknologi untuk memperkuat legitimasi kebijakan pajak. Penelitian ini memberikan perspektif mikro-sosial yang relevan bagi pengembangan strategi fiskal inklusif di wilayah urban Indonesia.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, PPh Final Pasal 4 Ayat 2, persepsi masyarakat, keadilan fiskal, kendala administratif.	
--	--

Pendahuluan

Kebijakan perpajakan di Indonesia, termasuk PPh Final Pasal 4 Ayat 2, memainkan peran strategis dalam mendukung pendapatan negara sekaligus menciptakan keadilan fiskal. PPh Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan instrumen kebijakan yang mengatur pemotongan pajak secara final atas penghasilan tertentu, seperti sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan transaksi finansial berbasis teknologi (Tinggogoy et al., 2024). Regulasi ini diimplementasikan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau pengguna jasa, sebelum penghasilan diberikan kepada penerima (Effendy & Mariana, 2021). Meskipun dianggap efektif dalam meminimalkan risiko penggelapan pajak, penerapannya di lapangan menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait disparitas pemahaman, persepsi keadilan, dan kapasitas administratif wajib pajak (Darmayasa et al., 2017). Di Kota Medan, sebagai wilayah urban dengan aktivitas ekonomi yang dinamis, masalah kepatuhan pajak semakin mengemuka seiring dengan pertumbuhan UMKM dan transaksi digital yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional (Ariesa et al., 2023).

Permasalahan utama dalam implementasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2 terletak pada kesenjangan antara kompleksitas regulasi dan literasi pajak masyarakat. Studi Harefa & Laia (2023) mengungkapkan bahwa dinamika tarif pajak jasa konstruksi, misalnya, sering menimbulkan kebingungan pelaku usaha dalam menghitung kewajiban pajak. Di sisi lain, persepsi ketidakadilan sistemik—seperti anggapan bahwa korporasi besar tidak membayar pajak secara proporsional—berkontribusi pada rendahnya legitimasi kebijakan pajak di mata masyarakat (Rawlings, 2003). Fenomena ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari otoritas pajak dan keterbatasan infrastruktur digital, terutama di kalangan UMKM mikro yang mendominasi struktur ekonomi Kota Medan (Triono et al., 2018). Penelitian sebelumnya, seperti Tinggogoy et al. (2024) dan Effendy & Mariana (2021), lebih banyak berfokus pada kepatuhan institusional, sehingga kurang menyentuh aspek persepsi masyarakat sebagai subjek langsung kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kota Medan terhadap mekanisme dan implikasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2? (2) Bagaimana persepsi masyarakat terkait keadilan tarif dan dampak ekonomi dari kebijakan ini? (3) Kendala operasional apa yang menghambat pelaksanaan pemotongan PPh Final di tingkat masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam konteks lokal Medan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi dinamika subjektif dan pengalaman empiris partisipan secara mendalam, mengingat kompleksitas fenomena kepatuhan pajak yang tidak sepenuhnya terkuantifikasi (Creswell & Poth, 2018).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan literatur perpajakan dengan menyediakan perspektif mikro-sosial yang sering terabaikan dalam analisis kebijakan fiskal. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi otoritas pajak dalam menyusun program sosialisasi yang kontekstual, menyederhanakan prosedur administrasi, serta membangun sistem insentif yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil. Sebagaimana diungkapkan Alm & Torgler (2011), integrasi antara penegakan hukum dan pendekatan partisipatif merupakan kunci menciptakan

ekosistem kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman, persepsi, dan kendala masyarakat Kota Medan dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami kompleksitas fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan partisipan, serta mengungkap konteks spesifik yang tidak dapat diakses melalui metode kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Fokus pada dinamika subjektif seperti persepsi keadilan pajak, hambatan administratif, dan pengalaman empiris partisipan menjadikan pendekatan ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, **wawancara semi-terstruktur** dengan 15 partisipan yang terdiri dari pelaku UMKM, akuntan, dan wajib pajak yang terlibat dalam pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Wawancara ini dirancang untuk menggali pengalaman partisipan dalam menghadapi regulasi, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta tantangan teknis seperti pelaporan dan penghitungan pajak. Kedua, **Focus Group Discussion (FGD)** dengan dua kelompok terpisah—satu kelompok pelaku usaha kecil dan satu kelompok profesional perpajakan—untuk mengidentifikasi pola persepsi kolektif dan dinamika diskusi yang mungkin tidak muncul dalam wawancara individual. Ketiga, **analisis dokumen** terhadap laporan pajak, kebijakan Dirjen Pajak, dan catatan administratif dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan untuk memverifikasi konsistensi data primer dengan praktik di lapangan.

Pemilihan partisipan dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman langsung dalam pemotongan atau pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 selama minimal dua tahun, (2) berdomisili atau beroperasi di Kota Medan, dan (3) merepresentasikan keragaman sektor usaha, seperti perdagangan, jasa konstruksi, dan sewa properti. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah urban Medan yang memiliki konsentrasi tinggi UMKM dan aktivitas ekonomi formal-informal, sehingga mencerminkan dinamika perpajakan dalam setting perkotaan yang kompleks. Proses rekrutmen partisipan melibatkan kolaborasi dengan asosiasi usaha setempat dan Dinas Koperasi Kota Medan untuk menjamin representativitas sampel.

Analisis data mengikuti teknik **analisis tematik** (Braun & Clarke, 2006) dengan tahapan: transkripsi wawancara dan FGD, pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi pola awal, pengelompokan kode menjadi tema substantif, dan interpretasi tema dalam kerangka teori kepatuhan pajak dan keadilan fiskal. Validasi data dilakukan melalui **triangulasi sumber** dengan membandingkan hasil wawancara, temuan FGD, dan dokumen kebijakan, serta **member check** dengan melibatkan partisipan dalam mereview temuan awal untuk memastikan akurasi representasi pengalaman mereka. Aspek etika penelitian dijaga melalui prosedur informed consent, anonimitas identitas partisipan, dan kerahasiaan data sensitif terkait laporan keuangan.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan tidak hanya memetakan tantangan teknis dalam implementasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2, tetapi juga memahami bagaimana persepsi masyarakat membentuk respons terhadap kebijakan pajak, serta implikasinya bagi penguatan sistem kepatuhan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Penelitian ini melibatkan 15 partisipan yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 di Kota Medan, dengan

keragaman sektor usaha dan latar belakang pengalaman perpajakan. Partisipan terdiri dari 10 pelaku UMKM, 3 akuntan atau konsultan pajak, dan 2 wajib pajak individu yang bergerak di sektor jasa konstruksi. Sektor usaha yang direpresentasikan meliputi perdagangan ritel (4 partisipan), jasa konstruksi (3 partisipan), persewaan properti (2 partisipan), dan usaha kuliner (1 partisipan), dengan masa pengalaman berkisar antara 2 hingga 15 tahun dalam mengelola kewajiban pajak. Mayoritas pelaku UMKM (7 dari 10) memiliki usaha mikro dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta, sedangkan 3 pelaku usaha kecil mencapai omzet Rp1-2,5 miliar per tahun.

Dari segi latar belakang pendidikan, 60% partisipan memiliki ijazah SMA/SMK, 27% berpendidikan diploma atau sarjana (terutama di bidang ekonomi atau manajemen), dan 13% lulusan SMP. Hanya 4 partisipan (2 akuntan dan 2 pelaku usaha) yang pernah mengikuti pelatihan pajak formal, sementara sisanya mengandalkan pengetahuan pajak secara otodidak melalui sosialisasi dari rekan sejawat atau informasi daring. Tingkat literasi keuangan dan pajak bervariasi signifikan: pelaku usaha di sektor konstruksi dan properti cenderung lebih memahami mekanisme pemotongan PPh Final karena frekuensi transaksi yang rutin, sedangkan pelaku usaha ritel dan kuliner mengaku kesulitan memahami perhitungan tarif progresif dan batasan objek pajak.

Profil partisipan juga menunjukkan pola keterkaitan antara kompleksitas usaha dan kemampuan administrasi pajak. Misalnya, usaha dengan transaksi lintas wilayah (seperti konstruksi) menghadapi kendala tambahan dalam pendokumentasian bukti potong, sementara usaha berskala mikro cenderung mengabaikan pencatatan transaksi kecil. Karakteristik ini diperkuat oleh temuan bahwa 9 dari 15 partisipan tidak memiliki sistem akuntansi terstruktur, sehingga mengandalkan catatan manual atau aplikasi sederhana untuk pelaporan pajak. Tabel berikut merangkum distribusi partisipan berdasarkan sektor usaha, pengalaman, dan tingkat literasi pajak:

Tabel 1. Profil Partisipan Berdasarkan Sektor Usaha dan Karakteristik Perpajakan

Sektor Usaha	Jumlah Partisipan	Pengalaman (Tahun)	Latar Belakang Pendidikan	Pelatihan Pajak Formal
Perdagangan Ritel	4	2-8	SMA (3), Sarjana (1)	1 (25%)
Jasa Konstruksi	3	5-15	SMA (2), Diploma (1)	2 (67%)
Persewaan Properti	2	4-10	SMA (1), Sarjana (1)	1 (50%)
Kuliner	1	3	SMP	0 (0%)
Akuntan/Konsultan	3	7-12	Sarjana (3)	3 (100%)
Lainnya*	2	2-5	SMA (2)	0 (0%)

Keterangan: "Lainnya" mencakup partisipan di sektor jasa transportasi dan percetakan.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2 di Kota Medan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan disparitas kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan keuangan yang belum terstandarisasi. Sebagian besar partisipan (11 dari 15) mengaku kesulitan memahami perubahan tarif atau insentif pajak yang bersifat dinamis, terutama setelah pandemi COVID-19. Temuan ini mengonfirmasi perlunya pendekatan edukasi pajak yang kontekstual, sesuai dengan tingkat literasi dan kompleksitas usaha di wilayah urban seperti Medan.

Temuan Tematik

Tema 1: Pemahaman masyarakat tentang PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Temuan penelitian mengungkapkan tingkat pemahaman masyarakat Kota Medan terhadap PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang heterogen, dengan variasi signifikan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman pajak, dan sektor usaha. Sebagian besar pelaku UMKM (8 dari 10 partisipan) hanya memahami konsep dasar pajak final sebagai "pajak yang dibayar sekaligus" tanpa mengerti mekanisme penghitungan tarif, objek pajak, atau perbedaan antara PPh Final dengan jenis pajak penghasilan lainnya. Misalnya, dua pelaku usaha di sektor persewaan properti mengira PPh Final hanya berlaku untuk transaksi di atas Rp1 miliar, padahal ketentuan tersebut spesifik pada sektor tertentu. Sementara itu, partisipan dengan latar belakang pendidikan tinggi atau pelatihan pajak (terutama akuntan dan pelaku konstruksi) menunjukkan pemahaman lebih komprehensif, termasuk kemampuan merujuk Peraturan Dirjen Pajak terkait tarif sewa bangunan (4%) atau jasa konstruksi (2-6%).

Kesenjangan pengetahuan teknis terlihat jelas dalam konteks penghitungan pajak. Sebanyak 12 partisipan mengaku kesulitan membedakan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan jumlah bruto transaksi, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penerapan tarif. Seorang pemilik usaha ritel menyatakan, *"Saya kira pajak dihitung dari laba bersih, ternyata langsung dari omzet. Ini memberatkan karena margin kami tipis."* Di sisi lain, hanya 3 partisipan (akuntan dan pelaku konstruksi bersertifikasi) yang memahami konsep kredit pajak dan implikasinya pada SPT Tahunan. Ketidaktahuan ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari otoritas pajak—hanya 4 partisipan yang pernah diundang dalam pelatihan pajak, sementara lainnya mengandalkan informasi dari grup WhatsApp atau artikel daring yang tidak terverifikasi. Tabel berikut merangkum tingkat pemahaman partisipan berdasarkan sektor usaha:

Tabel 2. Distribusi Tingkat Pemahaman PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Pemahaman Komprehensif (%)	Pemahaman Parsial (%)	Minim Pemahaman (%)
Perdagangan Ritel	0	25	75
Jasa Konstruksi	67	33	0
Persewaan Properti	50	50	0
Kuliner	0	0	100
Akuntan/Konsultansi	100	0	0

Tema 2: Persepsi terhadap kewajiban pajak dan keadilan tarif.

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban pajak dan keadilan tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 terpolarisasi, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kompleksitas usaha, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebanyak 9 partisipan (utamanya pelaku UMKM mikro) memandang pajak final sebagai beban tambahan yang mengurangi daya saing, terutama di tengah fluktuasi ekonomi pascapandemi. Seorang pedagang ritel berpendapat, *"Tarif 0,5% untuk usaha kecil terdengar kecil, tapi jika diakumulasi setahun, ini setara dengan biaya sewa dua bulan."* Di sisi lain, 4 partisipan (akuntan dan pelaku konstruksi berskala besar) menganggap tarif final lebih adil karena sifatnya yang sederhana dan mengurangi risiko kesalahan penghitungan pajak.

Isu keadilan tarif muncul dalam tiga bentuk. Pertama, ketidakpuasan terhadap tarif flat yang dianggap tidak mempertimbangkan margin laba-rugi usaha. Kedua, kritik terhadap disparitas tarif antar-sektor—misalnya, tarif 4% untuk sewa properti dinilai terlalu tinggi dibandingkan tarif 0,5% untuk UMKM. Ketiga, persepsi ketidakadilan sistemik karena ketiadaan insentif bagi

usaha patuh pajak. Sebanyak 7 partisipan menyatakan bahwa mereka "terpaksa patuh" untuk menghindari sanksi, bukan karena kesadaran intrinsik. Namun, partisipan di sektor konstruksi (3 orang) justru melihat kepatuhan sebagai investasi reputasi untuk memenangkan tender proyek pemerintah.

Tabel 3. Persepsi Keadilan Tarif dan Kepatuhan berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Tarif Dianggap Adil (%)	Kepatuhan karena Kesadaran (%)	Kepatuhan karena Takut Sanksi (%)
Perdagangan Ritel	25	0	100
Jasa Konstruksi	67	100	0
Persewaan Properti	50	50	50
Kuliner	0	0	100
Akuntan/Konsultansi	100	100	0

Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi keadilan tidak hanya bergantung pada besaran tarif, tetapi juga pada kemampuan usaha dalam menginternalisasi beban pajak serta kejelasan manfaat balik (tax benefit) yang dirasakan. Partisipan yang memandang pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan (seperti akuntan) cenderung mendukung kebijakan ini, sementara pelaku usaha mikro lebih fokus pada dampak immediat terhadap likuiditas usaha. Dinamika ini mempertegas perlunya pendekatan diferensial dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan pajak untuk meningkatkan akseptabilitas di tingkat masyarakat.

Tema 3: Kendala dalam pelaksanaan.

Implementasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2 di Kota Medan menghadapi kendala multidimensi yang mencakup aspek administratif, sosialisasi, dan penegakan sanksi. Secara administratif, 11 dari 15 partisipan mengeluhkan kompleksitas pelaporan, terutama terkait rekonsiliasi bukti potong dan ketidaksesuaian data antara sistem online pajak (e-Faktur, e-Billing) dengan catatan internal usaha. Pelaku UMKM mikro di sektor kuliner dan ritel kesulitan memisahkan transaksi objek pajak final dengan non-final, seperti yang diungkapkan pemilik kedai kopi: "*Saya jualan kopi dan juga sewa mesin untuk event. Mana tau mana yang kena tarif 0,5% atau 4%? Takut salah hitung malah kena denda.*" Di sektor konstruksi, kendala utama terletak pada validasi dokumen kontrak dan sertifikat sebagai dasar pengenaan pajak, terutama untuk proyek bernilai di bawah Rp1 miliar yang sering dianggap "bawah meja" oleh mitra usaha.

Sosialisasi yang tidak merata dan tidak kontekstual memperparah masalah ini. Hanya 20% partisipan (3 pelaku usaha berskala kecil dan akuntan) yang menyatakan pernah menerima panduan teknis dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara sisanya mengandalkan informasi dari grup komunitas atau pihak ketiga yang tidak resmi. Sanksi pajak juga tidak dirasakan sebagai ancaman efektif karena tiga alasan: (1) persepsi bahwa pengawasan pajak lebih fokus pada wajib pajak besar, (2) ketidakpastian dalam proses pemeriksaan, dan (3) minimnya transparansi penghitungan denda. Seorang pelaku persewaan properti menyatakan, "*Sudah 5 tahun lapor rutin, tapi tidak pernah ada feedback dari pajak. Saya tidak tahu apakah laporan saya benar atau asal terima saja.*"

Tabel 4. Jenis Kendala Dominan Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Administratif (%)	Sosialisasi (%)	Sanksi Efektif (%)	Tidak Efektif (%)
Perdagangan Ritel	90	75	60	

Jasa Konstruksi	67	33	33
Persewaan Properti	100	50	50
Kuliner	100	100	100
Akuntan/Konsultansi	33*	67	0

Keterangan: Kendala administratif pada akuntan terkait ketidaklengkapan dokumen klien.

Tema 4: Faktor pendukung kepatuhan (insentif, kemudahan prosedur).

Meski menghadapi kendala, penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong kepatuhan pajak, terutama insentif psikologis dan kemudahan prosedur. Insentif non-material seperti sertifikat elektronik (e-SKT) dan status "patuh" dalam sistem Direktori Padat Modal Karya (DPMK) menjadi pendorong utama bagi pelaku konstruksi (3 partisipan) untuk mematuhi kewajiban pajak, karena berpengaruh pada kredibilitas usaha dalam mengikuti tender. Di sektor persewaan properti, dua partisipan mengaku termotivasi oleh kebutuhan legalitas transaksi sewa-menyewa dengan korporasi, yang mensyaratkan bukti potong pajak valid.

Kemudahan prosedur, khususnya layanan digital, berkontribusi pada peningkatan kepatuhan di kalangan pelaku usaha muda. Sebanyak 5 partisipan (terutama yang berpendidikan SMA ke atas) memanfaatkan aplikasi *e-Filing* dan generator bukti potong mandiri yang tersedia di platform online. Namun, efektivitasnya terbatas pada usaha dengan transaksi sederhana. Di sisi lain, partisipan yang mempersepsikan manfaat pajak secara konkret—seperti perbaikan infrastruktur pasar atau akses jalan—cenderung lebih kooperatif. Seorang pemilik toko bahan bangunan menyatakan, "*Saya lihat jalan di pusat kota diperbaiki, mungkin sebagian dari pajak kami. Kalau memang digunakan baik, saya tidak keberatan bayar.*"

Tabel 5. Faktor Pendukung Kepatuhan dan Prevalensinya

Faktor Pendukung	Sektor Usaha yang Terpengaruh	Tingkat Pengaruh (Skala 1-5*)
Insentif Reputasi (e-SKT)	Konstruksi, Properti	4.5
Kebutuhan Legalitas	Properti, Jasa Profesional	4.0
Kemudahan Digital	Ritel, Konstruksi Muda	3.0
Persepsi Manfaat Publik	Ritel, Kuliner	2.5
Sosialisasi Rutin	Konstruksi, Akuntan	3.5

Skala 1 (paling rendah) hingga 5 (paling tinggi) berdasarkan frekuensi respons partisipan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada desain kebijakan yang menyentuh aspek psiko-sosial wajib pajak. Misalnya, insentif reputasi berdampak signifikan pada sektor formal, sementara usaha mikro lebih responsif terhadap bukti fisik manfaat pajak. Implikasinya, upaya peningkatan kepatuhan di Kota Medan memerlukan pendekatan *segmented policy* yang mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap klaster usaha

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi kompleksitas dinamika kepatuhan pajak yang tidak hanya bersifat rasional-ekonomis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikososial dan konteks lokal. Teori Kepatuhan Pajak Allingham & Sandmo (1972) yang menekankan kalkulasi risiko sanksi versus manfaat penghindaran pajak, terlihat relevan pada partisipan dengan tingkat pemahaman rendah (Tabel 2). Sebanyak 75% pelaku ritel dan 100% usaha kuliner mematuhi kewajiban pajak karena ketakutan akan denda, bukan kesadaran intrinsik. Namun, temuan ini

tidak sepenuhnya linear. Pada sektor konstruksi dan properti, di mana 67% partisipan memahami mekanisme pajak (Tabel 2), kepatuhan justru didorong oleh pertimbangan reputasi dan kepercayaan terhadap manfaat jangka panjang, sesuai dengan teori moralitas pajak Alm & Torgler (2011). Polarisasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak bisa direduksi menjadi sekadar kalkulasi biaya-manfaat, melainkan juga hasil interaksi antara literasi fiskal, kompleksitas usaha, dan persepsi keadilan sistemik.

Perbandingan dengan studi sebelumnya memperlihatkan kesenjangan tematik. Penelitian Tinggogoy et al. (2024) dan Harefa & Laia (2023) yang fokus pada kepatuhan institusional, misalnya, mengabaikan aspek persepsi masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak kebijakan. Di Medan, 60% partisipan mengeluhkan ketidakjelasan alokasi pajak (Tabel 3), suatu isu yang tidak teridentifikasi dalam studi-studi terdahulu. Sementara Effendy & Mariana (2021) menegaskan konsistensi penerapan tarif sewa properti, temuan di Medan justru mengungkap kebingungan pelaku usaha dalam membedakan DPP dari nilai sewa bruto, terutama pada usaha mikro. Hal ini mempertegas urgensi pendekatan bottom-up dalam evaluasi kebijakan pajak, di mana suara masyarakat bukan sekadar objek, tetapi subjek kritis dalam membentuk efektivitas sistem.

Implikasi kebijakan utama dari penelitian ini terletak pada kebutuhan sosialisasi kontekstual dan penyederhanaan regulasi. Seperti terlihat pada Tabel 4, 75% pelaku ritel dan 100% usaha kuliner mengalami kendala administratif akibat kompleksitas pelaporan, yang seringkali tidak sebanding dengan skala usaha mereka. Solusi potensial adalah pengembangan modul edukasi pajak berbasis sektor, seperti panduan visual penghitungan PPh Final untuk UMKM mikro, yang mengakomodasi tingkat literasi rendah. Selain itu, temuan tentang disparitas tarif (Tabel 3) menuntut revisi kebijakan yang lebih adil—misalnya, penerapan tarif progresif untuk sewa properti atau insentif pajak bagi usaha patuh.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa faktor pendukung kepatuhan seperti insentif reputasi (skala 4.5) dan kemudahan digital (skala 3.0) memiliki efektivitas berbeda antar-sektor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan tersegmentasi: memperkuat platform digital bagi generasi muda pelaku usaha, sementara meningkatkan transparansi alokasi pajak melalui laporan berkala yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi Slemrod (2018) tentang pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan, serta studi Darmayasa et al. (2017) yang menekankan peran sistem pemotongan pajak sebagai alat kontrol. Dinamika kepatuhan di Kota Medan mencerminkan ketegangan antara idealisme sistem pajak nasional dan realitas sosio-ekonomi lokal. Tanpa intervensi kebijakan yang responsif terhadap disparitas kapasitas usaha dan literasi, PPh Final Pasal 4 Ayat 2 berisiko menjadi beban tambahan alih-alih instrumen pemerataan yang adil.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan dinamika kompleks dalam implementasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2 di Kota Medan, yang dipengaruhi oleh disparitas pemahaman, persepsi keadilan, dan kapasitas teknis masyarakat. Secara umum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pajak final masih terbatas, khususnya di kalangan UMKM mikro dengan literasi keuangan rendah. Sebagian besar pelaku usaha ritel dan kuliner hanya memahami konsep dasar pajak final sebagai kewajiban "sekali bayar", tanpa menguasai teknis penghitungan tarif, objek pajak, atau implikasinya pada laporan tahunan. Kesenjangan pengetahuan ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari otoritas pajak, di mana mayoritas partisipan mengandalkan informasi tidak resmi dari rekan atau platform digital. Di sisi lain, persepsi keadilan tarif menunjukkan polarisasi: pelaku usaha skala kecil cenderung memandang kebijakan ini sebagai beban ekonomi akibat tarif flat yang tidak mempertimbangkan margin

laba, sementara pelaku konstruksi dan properti melihat kepatuhan sebagai investasi reputasi untuk mengakses proyek pemerintah. Kendala operasional utama terletak pada kompleksitas administrasi, ketidaksiapan infrastruktur digital, serta ketidakjelasan manfaat pajak yang dirasakan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis bagi otoritas pajak. Pertama, penguatan program edukasi berbasis konteks sektor usaha, seperti modul visual penghitungan pajak untuk UMKM mikro dan pelatihan teknis bagi pelaku konstruksi. Kedua, penyederhanaan prosedur pelaporan melalui integrasi sistem digital yang ramah pengguna, termasuk fitur penghitung otomatis tarif final dalam aplikasi e-Filing. Ketiga, peningkatan transparansi alokasi pajak melalui laporan berkala yang mudah diakses publik, sehingga masyarakat dapat mempersepsikan kontribusi pajak sebagai investasi pembangunan. Selain itu, perlu dipertimbangkan skema tarif progresif untuk sektor tertentu seperti persewaan properti, serta insentif fiskal bagi usaha patuh seperti pengurangan tarif atau percepatan perizinan.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan melakukan studi kuantitatif guna mengukur korelasi antara tingkat literasi pajak, persepsi keadilan, dan tingkat kepatuhan di berbagai wilayah Indonesia. Komparasi dengan kota metropolitan lain seperti Jakarta atau Surabaya juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas kebijakan pajak final. Penelitian berbasis eksperimen dapat menguji model insentif alternatif, seperti sistem reward points atau pengakuan publik, dalam meningkatkan motivasi kepatuhan sukarela. Dengan demikian, upaya reformasi perpajakan dapat lebih responsif terhadap keragaman kebutuhan dan kapasitas wajib pajak di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. <https://doi.org/10.1007/S10551-011-0761-9>
- Darmayasa, I. N., Aneswari, Y. R., & Yusdita, E. E. (2017). MENINGKATKAN KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI WITHHOLDING TAX SYSTEM. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2769>
- Effendy, F. R., & Mariana, L. (2021). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA SEWA TANAH DAN/BANGUNAN PADA PT. ANGKASA PURA I (Persero) MAKASSAR. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6325>
- Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2023). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONTRUKSI (Studi Kasus Pada CV. Tuberta). <https://doi.org/10.36655/jeb.v4i2.768>
- Mayasari, R., & Narsa, I. M. (2020). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p11>
- Milios, L. (2021). Towards a Circular Economy Taxation Framework: Expectations and Challenges of Implementation. <https://doi.org/10.1007/s43615-020-00002-z>
- Pangaribuan, F. L., Ritonga, A., & Budi, H. S. (2024). ACHIEVING THE LEGAL OBJECTIVE OF WITHHOLDING INCOME TAX ON FOREIGN YOUTUBE VIDEO CREATORS FOR VIDEO UTILIZATION INCOME SOURCED IN INDONESIA. <https://doi.org/10.19166/glr.v4i2.8327>
- Puspitaningsih, A., & Megasari, I. (2024). CALCULATIONS AND REPORTING FINAL PPh 4 Paragraph (2) PT SELENA CAHAYA GEMILANG SURABAYA.

<https://doi.org/10.62045/acfis.v3i2.256>

Rawlings, G. (2003). Contesting Fairness and Fragmenting Groups: Cultural Narratives of Taxation and

Citizenship in Globalising Australia. <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2003.tb01147.x>

Senawi, A., & Osmadi, A. (2023). Property tax reassessment among local authorities: the implementation

and its key challenges. <https://doi.org/10.1108/jfmpe-04-2022-0022>

Sheffrin, S., & Zhao, R. (2020). Public perceptions of the tax avoidance of corporations and the wealthy.

<https://doi.org/10.1007/s00181-020-01870-y>

Slemrod, J. (2018). Tax Compliance and Enforcement. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>

Song, Y.-D., & Yarbrough, T. E. (1978). Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey.

<https://doi.org/10.2307/975503>

Subhan, S. (2023). Construction Services Income Tax Analysis.

<https://doi.org/10.60079/atv.v1i1.12>

Sulfan, S. (2020). WITHHOLDING TAX ATAS BUNGA DALAM TRANSAKSI FINANCIAL

TECHNOLOGY LENDING. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.578>

Tinggogoy, V. V., Sumual, F., & Evinita, L. (2024). Analysis of Final PPH Calculations Article 4

Paragraph 2 on Interest Tax on Deposits and Savings at PT. BPR Kartika Matuari Tomohon.

<https://doi.org/10.32832/neraca.v19i1.16654>